



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, terdapat perubahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

15. Logistik adalah proses penyimpanan penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan terhadap barang - barang atau alat-alat tertentu.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, saran dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana BPBD;
 2. Sekretariat, terdiri dari:

- a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik dan Peralatan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala BPBD

Pasal 4

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala BPBD melaksanakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan Bencana Daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. pengkoordinasian mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala BPBD mempunyai uraian tugas:

- a. mengarahkan perumusan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
- b. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- d. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan tindakan cepat lainnya dalam rangka penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;

Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Paragraf 2

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 11

Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penanggulangan bencana meliputi pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana secara terintegrasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan Bencana Daerah dan penanganan pengungsi;
- b. pengoordinasian kegiatan penanggulangan Bencana dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana;

- c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengkomandoan penanggulangan Bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana;
- e. pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
- f. pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan Bencana yang meliputi pra Bencana, tanggap darurat dan pasca Bencana;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan unsur pelaksana yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan BPBD;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan Bencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
- b. merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra Bencana, saat Bencana, dan pasca Bencana secara adil dan merata;
- c. menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. merumuskan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan tugas penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi pra Bencana, saat Bencana dan pasca Bencana;
- h. menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan Bencana dan peta evakuasi;
- i. merumuskan prosedur tetap penanganan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan pimpinan terkait penanggulangan Bencana Daerah.
- k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- m. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan unsur pelaksana yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- n. menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup BPBD.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup BPBD;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup BPBD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup BPBD;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup BPBD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup BPBD;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup BPBD sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis BPBD, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran BPBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SPM), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan BPBD dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- g. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup BPBD;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup BPBD;
- k. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup BPBD.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup BPBD;
- b. menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkup BPBD;
- g. menyiapkan bahan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang Keuangan di lingkup BPBD;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di Subbagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan bahan usulan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran beserta perubahannya di lingkup BPBD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup BPBD;
- g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
- i. menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan laporan keuangan tahunan;
- k. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Keuangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian di lingkup BPBD;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- f. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup BPBD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- i. melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup BPBD;
- l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;
- d. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pelaksanaan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman Bencana pada wilayah potensi rawan Bencana meliputi kajian risiko Bencana dan *rekontijensi*;
- f. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman Bencana;
- g. pelaksanaan penyusunan peta rawan Bencana;

- h. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan Bencana;
- i. penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana;
- j. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli Bencana;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;
- f. melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. melaksanakan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman Bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi kajian risiko Bencana dan rekontijensi;
- h. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman Bencana;
- i. melaksanakan penyusunan peta rawan Bencana;
- j. melaksanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan Bencana;
- k. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana;

- l. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli Bencana;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang pencegahan Bencana sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ancaman Bencana;
- f. menyusun petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan mitigasi Bencana;
- g. melaksanakan penyajian data dan informasi terkait Bencana;
- h. melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
- i. melaksanakan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
- j. melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan Bencana;
- k. menyusun pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;
- l. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko Bencana;
- m. menyusun panduan penanganan pencegahan Bencana;
- n. melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan Bencana;
- o. melaksanakan pencegahan Bencana dan mitigasi pada pra Bencana;
- p. fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan Bencana dan mitigasi pada pra Bencana;
- q. pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra Bencana;
- r. pelaksanaan pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali Bencana;
- s. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Pencegahan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan Bencana.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesiapsiagaan Bencana;
- f. menyusun petunjuk teknis dan SOP kesiapsiagaan Bencana;
- g. melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan Bencana;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kesiapsiagaan.
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman Bencana;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Kesiapsiagaan;

- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 34

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kedaruratan dan logistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana;
- d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- e. pelaksanaan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
- f. pelaksanaan penentuan status keadaan darurat Bencana dan penetapan standar teknis penanggulangan Bencana;
- g. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
- h. pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan bagi masyarakat korban Bencana;

- i. penyelenggaraan perlindungan kelompok rentan Bencana;
- j. penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana;
- f. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- g. melaksanakan penentuan status keadaan darurat Bencana dan penetapan standar teknis penanggulangan Bencana;
- h. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- i. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena Bencana;
- j. menyelenggarakan perlindungan kelompok rentan Bencana;
- k. melaksanakan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan;
- l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kedaruratan dan logistik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik dan Peralatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang kedaruratan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
- f. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi Bencana dan jumlah korban Bencana, serta analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;

- h. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis serta kerja sama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengeralahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
- j. melaksanakan pendirian pos komando di lokasi Bencana;
mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Kedaruratan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Seksi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Logistik dan Peralatan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang logistik dan peralatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Logistik dan Peralatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data logistik dan peralatan;
- f. melaksanakan kerja sama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- g. melaksanakan kerja sama penyediaan pangan, sandang, kesehatan, dan psikososial;

- h. melaksanakan kerja sama penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Logistik dan Peralatan;
- j. melaksanakan pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana berupa uang dan barang;
- k. melaksanakan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- l. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kepada korban Bencana;
- m. melaksanakan fasilitasi bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan Bencana;
- n. menyiapkan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan Bencana;
- o. menyiapkan pengangkutan peralatan penanggulangan Bencana;
- p. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Seksi Logistik dan Peralatan;
- q. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Logistik dan Peralatan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 43

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum;
- d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, dan budaya;
- e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik;
- g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- h. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- i. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- j. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- k. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- l. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan Bencana;
- m. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- n. penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum;
- g. menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, dan budaya;
- h. menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- i. menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik;
- j. menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- k. menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- l. menyelenggarakan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- m. menyelenggarakan pembangkitan kembali kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- n. menyelenggarakan fasilitasi penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan Bencana;
- o. menyelenggarakan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- p. menyelenggarakan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

- q. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan di Seksi Rehabilitasi;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi;
- g. menyiapkan bahan / data koordinasi di bidang rehabilitasi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;
- i. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan sarana dan prasarana umum dan keagamaan serta dampak psikologis masyarakat akibat Bencana;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama perbaikan kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana umum keagamaan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pelayanan kesehatan korban Bencana;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pemulihan kondisi psikologis masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, serta fungsi pemerintah;
- m. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi;
- o. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Rehabilitasi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya;

- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Rekonstruksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi;
- g. menyediakan bahan / data koordinasi di bidang rekonstruksi
- h. menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangunan yang tepat;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan fungsi pelayanan publik;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Rekonstruksi;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Rekonstruksi;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan/atau Kepala Seksi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 54

Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 55

BPBD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPBD.

Pasal 56

BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi BPBD wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 62

- (1) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menugaskan Pejabat Fungsional diluar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.

- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dalam tim kerja dapat berasal dari lintas organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan.

Pasal 63

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Pejabat Fungsional yang ditugaskan menjadi Ketua atau anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan unit organisasi.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 64

- (1) Jabatan Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada BPBD terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.

- (5) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN

Pasal 65

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris pada BPBD merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Bidang pada BPBD merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

BPBD disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI KUDUS,

TTD

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

TTD

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

